

**JUDUL SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA  
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Kls IA PADANG**

Oleh :

**RIKA ROSMUHERROM ADNES**  
**00 140 160**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

## PELAKSANAAN SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Kls IA PADANG

(Rika Rosmuherrom Adnes, 00140160, Fakultas Hukum Unand 51 Hlm, 2005)

### ABSTRAK

Dalam usaha mempertahankan hak dan pemenuhan kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, maka orang tidak boleh main hakim sendiri, melainkan harus bertindak berdasarkan ketentuan undang – undang. Dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat meminta bantuan pengadilan, sehingga persengketaan yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana bagi semua pihak serta dapat menghindari terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat karena ketidakpercayaannya kepada hukum. Oleh karena itu maka peran aparat hukum dalam penyelesaian sengketa terutama dalam perkara perdata sangatlah penting, yang mana salah satu upaya hukum dalam pemenuhan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa dalam mempermudah proses di pengadilan yaitu dengan pelaksanaan sita eksekutorial.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengupas masalah Pelaksanaan Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kls IA Padang. Yang menitik beratkan permasalahan mengenai :

Bagaimana Proses Pelaksanaan Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kls IA Padang, Bagaimana Tanggung Jawab Juru Sita dalam hal Pelaksanaan Sita Eksekutorial Di Pengadilan Negeri Kls IA Padang, dan Kendala yang dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Sita Eksekutorial di Pengadilan Negeri Kls IA Padang.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melihat dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dan analisa data dengan melakukan penilaian terhadap data – data yang ada dengan bantuan berbagai literatur atau bahan yang terkait kemudian baru diambil kesimpulan, sedangkan sumber data tersebut dapat berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan. Pengumpulan data tersebut dapat melalui wawancara dan studi atas dokumen yang terdapat di Pengadilan Negeri Kls IA Padang.

Dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan, bahwa dalam pelaksanaan sita eksekutorial yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kls IA Padang telah dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang sebagaimana mestinya. Kendatipun demikian masih banyak ditemukan hambatan – hambatan yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan sita eksekutorial yang sesuai dengan hukum yang ada, seperti adanya barang – barang yang dikenakan putusan penyitaan telah diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa izin dari Pengadilan dan adanya pengumpulan massa untuk menghambat jalannya penyitaan oleh pihak pengadilan. Terlepas dari permasalahan tersebut pelaksanaan sita eksekutorial di Pengadilan Negeri Kls IA Padang telah berhasil dalam pemenuhan rasa keadilan bagi pihak yang membutuhkan dan penegakan hukum nasional.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut lalu timbulah hak dan kewajiban timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini telah diatur dalam berbagai peraturan hukum keperdataan. Peraturan hukum keperdataan tersebut meliputi peraturan-peraturan yang bersifat tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960). Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), Undang-Undang Pokok Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dan lain-lain sebagainya. Selain peraturan tertulis, adapula peraturan perundang-undangan yang bersifat tidak tertulis, berupa peraturan-peraturan hukum adat dan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat.

Setiap orang harus mentaati dan mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi, mungkin timbul suatu keadaan dalam hal mana pihak satu tidak mematuhi kewajibannya terhadap pihak lain, sehingga pihak yang lainnya itu merasa dirugikan haknya. Mungkin

juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri (*"eigenreaching atau own arbitrarily action"*), melainkan harus berdasarkan kepada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam ketentuan undang-undang. Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai, dan meminta bantuan penyelesaian melalui hakim.

Proses beracara perdata melalui badan peradilan bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula, bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, SH, menyatakan bahwa :<sup>1</sup>

Didalam hukum acara perdata dimuat rangkaian peraturan - peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sana lain untuk melaksanakan peraturan - peraturan hukum perdata.

Dengan adanya hukum acara perdata itu orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu melalui hakim pengadilan dan akan berusaha menghindari diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan melalui putusan pengadilan orang mendapatkan kepastian haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, 1990, Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 9

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis utarakan pada bab terdahulu, dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses atau tata cara pelaksanaan sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kls IA Padang yang dilakukan terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak, dapat ditempuh melalui beberapa tahap atau tingkatan yang harus ditempuh yang dimulai dari tahap awal pengajuan permohonan penyitaan yang mana surat permohonan penyitaan ini dapat diajukan bersama – sama dengan surat gugatan atau dapat juga diajukan secara tersendiri dalam waktu sebelum dimilai sidang perkara gugatan tersebut maupun pada saat sidang sedang berlangsung dan dapat juga diajukan setelah perkara gugatan tersebut diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian diteruskan pada tahap pemeriksaan atas barang – barang yang disita, yang mana dalam tahap ini ketua hakim pengadilan yang bersangkutan akan memeriksa apakah perlu dilakukannya proses penyitaan atau tidak dengan alasan – alasan tertentu seperti adanya maksud tidak baik dari pihak yang dikenakan proses penyitaan tersebut untuk menghambat jalannya jalannya proses penyitaan dengan cara memindah tangankan objek yang dikenakan penyitaan dengan cara menjualnya kepada pihak lain. Namun demikian hakim dalam hal ini juga dapat memutuskan untuk tidak melakukan penyitaan karena adanya itikad baik dari pihak yang dikenakan penyitaan tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi dalam tahap ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Bhakti Bandung, 2000.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1986.
- M. Taufik Makarao, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok - Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan Indonesia, Jakarta, 1999.
- R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, cetakan XXVIII, Jakarta, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1988.
- R. Subekti, *Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1989.
- Subekti, R dan Tjikrosudibio. R. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.